



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUNGO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUNGO

NOMOR 654 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAMBI DAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BUNGO PADA KECAMATAN LIMBUR
LUBUK MENGKUANG KABUPATEN BUNGO TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUNGO,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo Nomor 150/PP.04.2-BA/1508/2024 Tanggal 25 Mei 2024 telah menetapkan Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara Terpilih untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bungo pada Kabupaten Bungo Tahun 2024.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bungo Pada Kecamatan Limbur Lubuk Mengkuang Kabupaten Bungo Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur

dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUNGO TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAMBI DAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BUNGO PADA KECAMATAN LIMBUR LUBUK MENGKUANG KABUPATEN BUNGO TAHUN 2024;

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bungo Pada Kecamatan Limbur Lubuk Mengkuang Kabupaten Bungo Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bungo pada Kecamatan Limbur Lubuk Mengkuang Kabupaten Bungo Tahun 2024 di tingkat Desa/Kelurahan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi dan

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bungo pada Kabupaten Bungo Tahun 2024;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Muara Bungo
pada tanggal 25 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUNGO,

Ttd,

ARMIDIS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUNGO
Kasubbag Hukum & SDM,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUNGO
NOMOR 654 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA UNTUK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR JAMBI DAN PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BUNGO
PADA KECAMATAN LIMBUR LUBUK
MENGKUANG KABUPATEN BUNGO
TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAMBI DAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BUNGO PADA
KECAMATAN LIMBUR LUBUK MENGKUANG KABUPATEN BUNGO
TAHUN 2024

No	Nama	Jenis Kelamin	Desa/Kelurahan
1	2	3	4
1.	1. Rosmiyani 2. Darman Pauzi 3. Rina Widiarsari	Perempuan Laki-Laki Perempuan	Baru Lubuk Mengkuang
2.	1. Masitah 2. Sarah 3. Sumardi	Perempuan Perempuan Laki-Laki	Lubuk Tanah Terban
3.	1. Yenni 2. Hendri Marta 3. Hendri Gunawan	Perempuan Laki-laki Laki-laki	Limbur Baru
4.	1. Meri Astuti 2. Kailani 3. Asnaini	Perempuan Laki-Laki Perempuan	Muaro Tebo Pandak
5.	1. Muttaqin 2. Silpia, S.Ag 3. Rahmad Hidayat	Laki-Laki Perempuan Laki-Laki	Pauh Agung
6.	1. Sulaiman 2. Ema Putri 3. Agus Salim, A.Md.Kep	Laki-Laki Perempuan Laki-Laki	Pemunyian
7.	1. Zubaidah,S.Pd 2. Alex 3. Tutik Susanti	Perempuan Laki-Laki Perempuan	Rantau Tipu
8.	1. Nanda Fratama 2. Zainal Abidin 3. Daud	Laki-Laki Laki-Laki Laki-Laki	Renah Sungai Besar
9.	1. Romita Yuliati 2. Mahendra 3. Al Asri	Perempuan Laki-Laki Laki-Laki	Renah Sungai Ipuh
10.	1. Ispan Pajar 2. Ribut Puja Kesuma 3. Peni Sastika	Laki-Laki Laki-Laki Perempuan	Sekar Mengkuang

1	2	3	4
11.	1. Japar 2. Elman Pajri 3. Eliza Diana Rosa	Laki-Laki Laki-Laki Perempuan	Tanjung Bungo
12.	1. Ani Ihsani Putri 2. Rissa Chusnatul Latifah 3. Liza Minarti	Perempuan Perempuan Perempuan	Tebo Jaya
13.	1. Ade Elvina 2. Alpanri 3. Nilmia Rista	Perempuan Laki-Laki Perempuan	Tuo Lubuk Mengkuang
14.	1. Mustardianto 2. Angga Saputra 3. Sri Wahyuni	Laki-Laki Laki-Laki Perempuan	Tuo Limbur

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUNGO,

Ttd,

ARMIDIS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUNGO
Kasubbag Hukum & SDM,
HERFAN

